



PUTUSAN

Nomor 507/Pid.Sus/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agung Saputra Bin Ismaji
2. Tempat lahir : Karet Jaya
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/1 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Karet Jaya Kec Buay Pemaca Kab. OKU Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Agung Saputra Bin Ismaji ditangkap pada tanggal 7 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025

Terdakwa didampingi Faik Rahimi, S.H., Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Falah (KBH Falah) Jl. Imam Bonjol Rt 001 Rw 006 Desa Air Paoh Kec. Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatanberdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 507/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 23 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 507/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 507/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 14 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA AGUNG SAPUTRA BIN ISMAJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan **Ketiga** penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUNG SAPUTRA BIN ISMAJI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) plastic narkoba jenis sabu dengan berat 0, 909 gram netto
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Bull warna merah
 - 1 (satu) lembar timah rokok warna merah
 - 1 (satu) lembar timah rokok warna putih
 - 1 (satu) helai celana jeans merk TonyJack warna biru
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone tipe xr warna orange dengan imei 01357336098111724 dengan nomor whatsapp 0831-5051-8820

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa nopol dengan nomor mesin MH1JBC112AK994948 Nomor rangka JBCE1983287

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK Melalui TERDAKWA AGUNG SAPUTRA BIN ISMAJI

4. Menghukum TERDAKWA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwayang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwayang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwaterhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa TERDAKWA **AGUNG SAPUTRA BIN ISMAJI** pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni Tahun 2024, bertempat di Pondok Kebun Jagung yang beralamat di Desa Sipin, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten OKU Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal Pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 11:30 WIB terdakwa menghubungi Peri (DPO) melalui telepon dan menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu lalu Peri (DPO) menjawab ada dan menyuruh Terdakwa datang ke pondok kebun Jagung yang beralamat di Desa Sipin lalu sekira Pukul 14:00 WIB TERDAKWA berangkat menuju Pondok Kebun Jagung milik Peri setelah sampai TERDAKWA bertemu langsung dengan PERI (DPO) sambil berkata "*Kak Hotspot dulu kukirimkan Dananyo*" lalu dijawab oleh PERI "*La idup kirimlah*" lalu TERDAKWA mengirimkan uang sebesar Rp.500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) dengan menggunakan metode transfer melalui aplikasi Dana selanjutnya PERI mengeluarkan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dari saku kantong celananya dan memberikan sabu tersebut kepada TERDAKWA menggunakan tangannya kemudian TERDAKWA membagi lima paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok merk bull yang dibungkus dengan kertas timah warna merah dan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dibungkus dengan kertas timah warna putih selanjutnya sekira pada Pukul 15:25 WIB TERDAKWA sedang mengendarai sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi diberhentikan oleh tim Satresnarkoba dan pada saat dilakukan penggeladahan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu di dalam saku celana depan sebelah kanan milik TERDAKWA.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 1409/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 11 Junii 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh , Yan Parigosa.S.Si,. M.T., Andre Taufik S.t., M.T., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

Barang Bukti	Tabel Pemeriksaan	Barang Bukti/ Netto
--BB 2323/2024/NNF-- Kristal-kristal putih	<i>Positif Metamfetamina</i>	0,978 gram

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa BB 2323/2024/NNF **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan **positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-

Bahwa perbuatan terdakwa **menjual dan Membeli** Narkotika Golongan I yang mengandung **Metamfetamina** tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **AGUNG SAPUTRA BIN ISMAJI** pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni Tahun 2024, bertempat di Pondok Kebun Jagung yang beralamat di Desa Sipin , Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten OKU Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2024/PN Bta



atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal Pada han Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 11:30 WIB terdakwa menghubungi Peri (DPO) melalui telepon dan menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu lalu Peri (DPO) menjawab ada dan menyuruh Terdakwa datang ke pondok kebun Jagung yang beralamat di Desa Sipin lalu sekira Pukul 14:00 WIB TERDAKWA berangkat menuju Pondok Kebun Jagung milik Peri setelah sampai TERDAKWA bertemu langsung dengan PERI (DPO) sambil berakata “Kak Hotspot dulu kukirimkan Dananyo” lalu dijawab oleh PERI “ La idup kirimlah” lalu TERDAKWA mengirimkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah_) dengan menggunakan metode transfer melalui aplikasi Dana selanjutnya PERI mengeluarkan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dari saku kantong celananya dan memberikan sabu tersebut kepada TERDAKWA menggunakan tangannya kemudian TERDAKWA membagi lima paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok merk bull yang dibungkus dengan kertas timah warna merah dan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dibungkus dengan kertas timah warna putih selanjutnya sekura pada Pukul 15:25 WIB TERDAKWA sedang mengendarai sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi diberhentikan oleh tim Satresnarkoba dan pada saat dilakukan penggeladahan ditemukan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu di dalam saku celana depan sebelah kanan milik TERDAKWA.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 1409/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 11 Junii 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh , Yan Parigosa.S.Si,. M.T., Andre Taufik S.t., M.T., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

Barang Bukti	Tabel Pemeriksaan	Barang Bukti/ Netto
--BB 2323/2024/NNF-- Kristal-kristal putih	Positif Metamfetamina	0,978 gram

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa BB 2323/2024/NNF Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa **menjual dan Membeli** Narkotika Golongan I yang mengandung **Metamfetamina** tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa TERDAKWA **AGUNG SAPUTRA BIN ISMAJI** pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni Tahun 2024, bertempat di sebuah Kebun yang beralamat di Desa Karet Jaya , Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten OKU Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa s pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 14:00 WIB di sebuah Kebun yang beralamat di Desa Karet Jaya Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan TERDAKWA mengkonsumsi narkotika jenis sabu sendirian dengan cara menyiapkan sebuah botol air mineral yang sudah disediakan lalu botol tersebut diisi dengan menggunakan air kurang lebih setengah dari botol yang digunakan tersebut, kemudian tutup dari botol tersebut diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah dengan menggunakan paku, lalu ditambah satu lagi pipet yang dimasukkan kedalam botol dengan cara dipanaskan menggunakan korek api gas ke tutup botol tersebut selanjutnya pirek kaca dipasangkan ke salah satu ujung pipet yang telah dibengkokan, kemudian pirek kaca yang sudah berisi narkotika jenis sabu, dibakar menggunakan korek api gas dan dihisap menggunakan mulut melalui pipet yang satunya lagi dan dihisap hingga narkotika jenis sabu yang berada didalam pirek kaca tersebut habis dan yang dirasakan oleh terdakwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut badan terasa segar berstamina.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: **1410/NNF/2024** pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Yan Parigosa, S.Si., M.T., Niryasti**,

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si., M.Si dan Made Ayu Shinta M, A.Md., S.E.. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

Barang Bukti <i>Urine</i>	Hasil Pemeriksaan
AGUNG SAPUTRA BIN ISMAJI	<i>Positif Metamfetamina</i>

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi *urine* dengan volume 10 ml tersebut **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Gilang Pratama Bin Emron Rosidi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi, saksi Ahmad Muharom Saribi dan saksi Bimo Arnol Sakristi adalah anggota kepolisian resor Ogan Komering Ulu Selatan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 15.25 WIB bertempat di jalan Pedamaran Desa Sipin Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten OKU Selatan;
 - Bahwa penangkapan tersebut bermula saat saksi dan rekan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli narkotika di jalan Pedamaran yang beralamat di Desa Sipin Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten OKU Selatan kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan ditempat tersebut dengan berjalan kaki berkeliling patroli tidak lama kemudian melintasi 1 (satu) orang laki-laki yang sedang mengendari

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Revo yang mencurigakan lalu saksi dan rekan lainnya lainnya langsung memberhentikan sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian saksi dan rekan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) plastic klip bening yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat 0,909 gram netto, yang terdiri dari 2 (dua) plastic klip kristal -kristal narkoba jenis sabu di dalam kotak rokok dibungkus dengan timah warna merah sedangkan 3 (tiga) plastik klip kristal narkoba jenis sabu dibungkus dengan kertas timah warna putih di dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang bernama Peri yang beralamat di Desa Sipin Kec. Buay Pemaca Kab. OKU Selatan yang rencannya untuk dikonsumsi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti Saksi sita dari Terdakwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Ahmad Muharom Saribi Bin Hasanul Aini, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi, saksi Muhammad Gilang Pratama dan saksi Bimo Arnol Sakristi adalah anggota kepolisian resor Ogan Komering Ulu Selatan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 15.25 WIB bertempat di jalan Pedamaran Desa Sipin Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula saat saksi dan rekan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli narkoba di jalan Pedamaran yang beralamat di Desa Sipin Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten OKU Selatan kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan ditempat tersebut dengan berjalan kaki berkeliling patroli tidak lama kemudian melintasi 1 (satu) orang laki-laki yang sedang mengendari sepeda motor Revo yang mencurigakan lalu saksi dan rekan lainnya lainnya langsung memberhentikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) plastic klip bening

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat 0,909 gram netto, yang terdiri dari 2 (dua) plastik klip kristal -kristal narkoba jenis sabu di dalam kotak rokok dibungkus dengan timah warna merah sedangkan 3 (tiga) plastik klip kristal narkoba jenis sabu dibungkus dengan kertas timah warna putih di dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang bernama Peri yang beralamat di Desa Sipin Kec. Buay Pemaca Kab. OKU Selatan yang rencannya untuk dikonsumsi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti Saksi sita dari Terdakwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Bimo Arnol Sakristi, S.H. Bin Amir Hamza Alm, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi, saksi Muhammad Gilang Pratama dan saksi Ahmad Muharom Sarihi adalah anggota kepolisian resor Ogan Komering Ulu Selatan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 15.25 WIB bertempat di jalan Pedamaran Desa Sipin Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula saat saksi dan rekan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli narkoba di jalan Pedamaran yang beralamat di Desa Sipin Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten OKU Selatan kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan ditempat tersebut dengan berjalan kaki berkeliling patroli tidak lama kemudian melintasi 1 (satu) orang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor Revo yang mencurigakan lalu saksi dan rekan lainnya langsung memberhentikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip bening yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat 0,909 gram netto, yang terdiri dari 2 (dua) plastik klip kristal -kristal narkoba jenis sabu di dalam kotak rokok dibungkus dengan timah warna merah sedangkan 3 (tiga) plastik

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip kristal narkoba jenis sabu dibungkus dengan kertas timah warna putih di dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang bernama Peri yang beralamat di Desa Sipin Kec. Buay Pemaca Kab. OKU Selatan yang rencannya untuk dikonsumsi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti Saksi sita dari Terdakwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 15.25 WIB bertempat di jalan Pedamaran Desa Sipin Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo lalu Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang yang berpakaian preman mengaku Anggota Polisi dari Satres Narkoba Polres OKU Selatan kemudian mengamankan Terdakwa
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip bening yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat 0,909 gram netto, yang terdiri dari 2 (dua) plastik klip kristal -kristal narkoba jenis sabu di dalam kotak rokok dibungkus dengan timah warna merah sedangkan 3 (tiga) plastik klip kristal narkoba jenis sabu dibungkus dengan kertas timah warna putih di dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang bernama Peri di Desa Sipin Kec. Buay Pemaca Kab. OKU Selatan dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi sabu tersebut sendirian pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah kebun yang beralamat di Desa Karet Jaya Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menyiapkan sebuah botol air mineral yang sudah disediakan lalu botol tersebut diisi dengan menggunakan air kurang lebih setengah dari botol yang digunakan tersebut, kemudian tutup dari botol tersebut diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah dengan menggunakan paku, lalu ditambah satu lagi pipet yang dimasukkan kedalam botol dengan cara dipanaskan menggunakan korek api gas ke tutup botol tersebut selanjutnya pirek kaca dipasangkan ke salah satu ujung pipet yang telah dibengkokan, kemudian pirek kaca yang sudah berisi narkoba jenis sabu, dibakar menggunakan korek api gas dan dihisap menggunakan mulut melalui pipet yang satunya lagi dan dihisap hingga narkoba jenis sabu yang berada didalam pirek kaca tersebut habis dan yang dirasakan oleh terdakwa setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut badan terasa segar berstamina;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sudah 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1409/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024 barang bukti berupa kristal-kristal putih dengan berat 0,978 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi *urine* dengan volume 10 ml milik Terdakwa Agung Saputra Bin Ismaji setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut di atas Positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) plastic narkoba jenis sabu dengan berat 0, 909 gram netto;
2. 1 (satu) buah kotak rokok merk Bull warna merah;
3. 1 (satu) lembar timah rokok warna merah;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar timah rokok warna putih;
5. 1 (satu) helai celana jeans merk TonyJack warna biru;
6. 1 (satu) unit handphone merk Iphone tipe xr warna orange dengan imei 01357336098111724 dengan nomor whatsapp 0831-5051-8820;
7. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa nopol dengan nomor mesin MH1JBC112AK994948 Nomor rangka JBCE1983287;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Muhammad Gilang Pratama, saksi Bimo Arnol Sakristi dan saksi Ahmad Muharom Saribi pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 15.25 WIB bertempat di jalan Pedamaran Desa Sipin Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa penangkapan tersebut bemula saksi Muhammad Gilang Pratama, saksi Bimo Arnol Sakristi dan saksi Ahmad Muharom Saribi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli narkoba di jalan Pedamaran yang beralamat di Desa Sipin Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten OKU Selatan kemudian saksi Muhammad Gilang Pratama, saksi Bimo Arnol Sakristi dan saksi Ahmad Muharom Saribi melakukan penyelidikan ditempat tersebut dengan berjalan kaki berkeliling patroli tidak lama kemudian melintastlah 1 (satu) orang laki-laki yang sedang mengendari sepeda motor Revo yang mencurigakan lalu saksi Muhammad Gilang Pratama, saksi Bimo Arnol Sakristi dan saksi Ahmad Muharom Saribi langsung memberhentikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Muhammad Gilang Pratama, saksi Bimo Arnol Sakristi dan saksi Ahmad Muharom Saribi langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) plastic klip bening yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat 0,909 gram netto, yang terdiri dari 2 (dua) plastic klip kristal -kristal narkoba jenis sabu di dalam kotak rokok dibungkus dengan timah warna merah sedangkan 3 (tiga) plastik klip kristal narkoba jenis sabu dibungkus dengan kertas timah warna putih di dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang bernama Peri di Desa Sipin Kec. Buay Pemaca Kab. OKU Selatan dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi sabu tersebut sendirian pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah kebun yang beralamat di Desa Karet Jaya Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menyiapkan sebuah botol air mineral yang sudah disediakan lalu botol tersebut diisi dengan menggunakan air kurang lebih setengah dari botol yang digunakan tersebut, kemudian tutup dari botol tersebut diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah dengan menggunakan paku, lalu ditambah satu lagi pipet yang dimasukkan kedalam botol dengan cara dipanaskan menggunakan korek api gas ke tutup botol tersebut selanjutnya pirem kaca dipasangkan ke salah satu ujung pipet yang telah dibengkokan, kemudian pirem kaca yang sudah berisi narkoba jenis sabu, dibakar menggunakan korek api gas dan dihisap menggunakan mulut melalui pipet yang satunya lagi dan dihisap hingga narkoba jenis sabu yang berada didalam pirem kaca tersebut habis dan yang dirasakan oleh terdakwa setelah mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut badan terasa segar berstamina;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu sudah 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1409/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024 barang bukti berupa kristal-kristal putih dengan berat 0,978 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik Terdakwa Agung Saputra Bin Ismaji setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut di atas Positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penyalagunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum atau siapa saja yang dapat dijadikan sebagai Terdakwa, yang mana dalam perkara *a quo* subjek hukum tersebut adalah orang perorangan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah orang atau badan hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Terdakwa Agung Saputra Bin Ismaji sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Saksi juga telah memberikan keterangan yang membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa penyalahguna dalam unsur ini haruslah orang yang menggunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang penggunaannya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Muhammad Gilang Pratama, saksi Bimo Arnol Sakristi dan saksi Ahmad Muharom Saribi pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 15.25 WIB bertempat di jalan Pedamaran Desa Sipin Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten OKU Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bemula saksi Muhammad Gilang Pratama, saksi Bimo Arnol Sakristi dan saksi Ahmad Muharom Saribi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli narkoba di jalan Pedamaran yang beralamat di Desa Sipin Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten OKU Selatan kemudian saksi Muhammad Gilang Pratama, saksi Bimo Arnol Sakristi dan saksi Ahmad Muharom Saribi melakukan penyelidikan ditempat tersebut dengan berjalan kaki berkeliling patroli tidak lama kemudian melintasi 1 (satu) orang laki-laki yang sedang mengendari sepeda motor Revo yang mencurigakan lalu saksi Muhammad Gilang Pratama, saksi Bimo Arnol Sakristi dan saksi Ahmad Muharom Saribi langsung memberhentikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Muhammad Gilang Pratama, saksi Bimo Arnol Sakristi dan saksi Ahmad Muharom Saribi langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) plastic klip bening yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat 0,909 gram netto, yang terdiri dari 2 (dua) plastic klip kristal -kristal narkoba jenis sabu di dalam kotak rokok dibungkus dengan timah warna merah sedangkan 3 (tiga) plastik klip kristal narkoba jenis sabu dibungkus dengan kertas timah warna putih di dalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang bernama Peri di Desa Sipin Kec. Buay Pemaca Kab. OKU Selatan dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi sabu tersebut sendirian pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah kebun yang beralamat di Desa Karet Jaya Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menyiapkan sebuah botol air mineral yang sudah disediakan lalu botol tersebut diisi dengan menggunakan air kurang lebih setengah dari botol yang digunakan tersebut, kemudian tutup dari botol tersebut diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah dengan menggunakan paku, lalu ditambah satu lagi pipet yang dimasukkan kedalam botol dengan cara dipanaskan menggunakan korek api gas ke tutup botol tersebut selanjutnya pirem kaca dipasangkan ke salah satu ujung pipet yang telah dibengkokan, kemudian pirem kaca yang sudah berisi narkotika jenis sabu, dibakar menggunakan korek api gas dan dihisap menggunakan mulut melalui pipet yang satunya lagi dan dihisap hingga narkotika jenis sabu yang berada didalam pirem kaca tersebut habis dan yang dirasakan oleh terdakwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut badan terasa segar berstamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sudah 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1409/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024 barang bukti berupa kristal-kristal putih dengan berat 0,978 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik Terdakwa Agung Saputra Bin Ismaji setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut di atas Positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dilakukan secara sadar untuk diri sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain dimana dari menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut menimbulkan efek yang dirasakan Terdakwa secara pribadi setelah Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut di atas, yang mana perasaan Terdakwamerasa badan menjadi fit, pikiran tenang dan menjadi semangat untuk bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *a quo* Majelis Hakim berpendapat, meskipun kristal-kristal bening yang positif mengandung Metamfetamina dan berada dalam kekuasaan Terdakwa tidak serta-merta membuat Terdakwa dikatakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, Majelis Hakim melihat lebih luas adanya Narkotika golongan I pada diri Terdakwa hanyalah ditujukan untuk

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemakaian dirinya sendiri, selain itu Majelis Hakim juga tidak mendapatkan bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, sehingga Terdakwa haruslah dikatakan sebagai seorang penyalah guna narkotika golongan I untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah penyalahguna narkotika golongan I untuk dirinya sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya menyatakan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon untuk diberikan keringanan dalam penjatuhan hukuman, sehingga terhadap permohonan tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pecandu narkotika karena Terdakwa tidak dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, selain itu Terdakwa juga bukanlah korban penyalah guna yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena penggunaan yang dilakukannya disadari secara utuh beserta seluruh akibat-akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) plastic narkotika jenis sabu dengan berat 0, 909 gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok merk Bull warna merah, 1 (satu) lembar timah rokok warna merah, 1 (satu) lembar timah rokok warna putih, 1 (satu) helai celana jeans merk TonyJack warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone tipe xr warna orange dengan imei 01357336098111724 dengan nomor whatsapp 0831-5051-8820 Oleh karena barang bukti tersebut adalah dilarang sifatnya oleh ketentuan perundang-undangan dan merupakan alat atau sarana yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan narkotika serta berhubungan langsung dengan perkara ini, sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa nopol dengan nomor mesin MH1JBC112AK994948 Nomor rangka JBCE1983287, adalah barang bukti yang tidak ada kaitannya dalam tindak pidana sehingga terhadap barang bukti tersebut harus lah dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam upaya pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Saputra Bin Ismaji tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) plastic narkotika jenis sabu dengan berat 0,909 gram netto
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Bull warna merah
 - 1 (satu) lembar timah rokok warna merah
 - 1 (satu) lembar timah rokok warna putih
 - 1 (satu) helai celana jeans merk TonyJack warna biru
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone tipe xr warna orange dengan imei 01357336098111724 dengan nomor whatsapp 0831-5051-8820

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa nopol dengan nomor mesin MH1JBC112AK994948 Nomor rangka JBCE1983287

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Yulianti, SE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Rahmat Zainudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan
Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H

Panitera Pengganti,

Evi Yulianti, SE

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)